



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 420/Kep.1085-Disdik/2021

TENTANG

TIM MANAJEMEN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
RAWAN MELANJUTKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR,
PENDIDIKAN MENENGAH DAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Manajemen Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Peraturan ...

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 105);
9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. meneliti kelengkapan administrasi calon penerima bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021;
 2. mengumpulkan dan membuat rekapitulasi usulan satuan pendidikan tentang calon penerima bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021;
 3. melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan calon penerima bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021;
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan kepada penerima bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021;
 5. melakukan ...

5. melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan penerima bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021.
6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 November 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung; dan
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.1085-Disdik/2021

TANGGAL : 18 November 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM MANAJEMEN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
RAWAN MELANJUTKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR,
PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2021

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Penanggungjawab :
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Tim Pelaksana :
Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. Kepala Sub. Bagian Program Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Bantuan Rawan Melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar
- Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Unsur pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Bantuan ...

Bantuan Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SMP/SMA/SMK dan PT

- Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Unsur pada Bidang Pengembangan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan : 1. Inspektur pada Inspektorat Kota Bandung;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Kepala Sub. Bagian Program, Data, dan Informasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Unsur Sub. Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Unsur pada Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
9. Pengawas Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Pengawas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

) MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.1085-Disdik/2021

TANGGAL : 18 November 2021

URAIAN TUGAS

TIM MANAJEMEN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
RAWAN MELANJUTKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR,
PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2021

- A. Pengarah : 1. memberikan arahan kepada Tim Manajemen terkait dengan bantuan Pendidikan bagi peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Manajemen dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan bantuan Pendidikan bagi peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan;
- B. Penanggungjawab : 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Tim Manajemen bantuan Pendidikan bagi peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Manajemen dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan bantuan Pendidikan bagi peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan.
- C. Tim Pelaksana : 1. memimpin, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas Tim Manajemen bantuan Pendidikan bagi peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan;
2. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota Tim Manajemen bantuan Pendidikan bagi peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah melalui Penanggung jawab.
- D. Bantuan ...

D. Bantuan RMP SD/SMP/SMA/SMK dan PT

- Koordinator : 1. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi dan memberi pengarahan untuk pelaksanaan kerja;
2. memberi bimbingan dan saran kepada anggota supaya pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar;
3. melakukan koordinasi hasil perkerjaan secara rutin;
4. bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan anggota.
- Anggota : 1. menerima proposal usulan bantaun Pendidikan;
2. memverifikasi dokumen proposal;
3. meverifikasi data peserta didik rawan melanjutkan pendidikan;
4. mendokumentasikan hasil verifikasi;
5. melaporkan hasil verifikasi;
6. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim;
7. memberikan kontribusi yang nyata untuk memajukan kerjasama Tim;
8. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Tim dan menerima serta melaksanakan keputusan Tim dengan keikhlasan dan rasa tanggung jawab;
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.
- E. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan : 1. menerima dan memeriksa bahan rencana monitoring dan evaluasi kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan obyek kerja;
2. mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
3. mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja;
4. mengevaluasi ...

4. mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002